



## Kecamatan Sindangwangi

Jalan Desa Sindangwangi no 02 45474 0233510273

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindangwangi

# PELAYANAN PEMBUATAN AKTA TANAH

No. SK :

## Persyaratan

1. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah, diketahui oleh Desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah disampaikan kepada petugas Kecamatan;
2. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah diserahkan ke kasi yang membidangi untuk di verifikasi dan di paraf
3. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah Diteliti dan dimintakan tandatangan pejabat yang berwenang
4. Sertifikat tanah diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

berdasarkan harga tanah

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat tanah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Sindangwangi

Jalan Desa Sindangwangi no 02 45474 0233510273

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindangwangi

### **No. Unit Pengaduan**

0233-510276 Kantor Kecamatan Sindangwangi

Jl. Raya Sindangwangi No. 2 Sindangwangi 45474